
ANALISIS UPAH DALAM MENGURANGI BEBAN EKONOMI PADA PANDANGAN HUKUM ISLAM**Oleh****Farida Arianti****Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar Sumatera Barat****Jln; Sudirman no. 137 Lima Kaum Batusangkar Sumatera Barat Indonesia,****telp (0752) 71150/ fax (0752) 71879****Email: ¹faridaarianti@iainbatusangkar.ac.id, ²<mailto:1nafizisna@gmail.com>****Abstrak**

Penelitian ini mengungkapkan tentang pembayaran upah dalam bentuk pekerjaan dengan sistem julo- julo sawah di masyarakat tradisional. Metode diskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi di masyarakat petani, teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam kepada orang yang kerjasama dalam system julo-julo basawah. Orang yang kerjasama ada empat keluarga: satu orang perwakilan keluarga dari perempuan. Mereka yang kredibel dalam system julo-julo basawah. Data dikumpulkan lalu dipilah dan diolah secara analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif petani melakukan julo- julo sawah sebagai bentuk solidaritas social ekonomi dalam mengurangi biaya ekonomi masyarakat. Islam memandang bahwa upah berbentuk pekerjaan dipandang baik dalam keberlangsungan aktivitas pergerakan ekonomi masyarakat tradisional. Hal ini saling melapangan satu dengan mitra kerjanya dalam mengurangi beban ekonomi bagi petani. Wujud tolong –menolong masyarakat petani dianjurkan/diperintahkan selama pekerjaan itu tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Studi ini amat penting dalam ketahanan ekonomi bagi masyarakat petani.

Kata Kunci: Upah dengan Pekerjaan, Biaya Ekonomi, Tanggungan/ Takaful, Julo- Julo Sawah, Tradisional.

PENDAHULUAN

Studi ini membahas tentang analisis upah dalam mengurangi beban ekonomi. Pemberian upah dalam bentuk pemberian uang dalam jumlah nominal tertentu ditiadakan bagi kalangan antar buruh tani di Nagari Lima Kaum, mereka menerapkan system julo- julo Erwandi Tarmizi menjelaskan bahwa pengumpulan uang oleh kelompok tertentu kemudian diberikan kepada salah satu anggotanya, hukumnya dibolehkan karena mengacu pada hukum asal transaksi dalam ekonomi islam adalah hukumnya boleh. Erwandi Tarmizi menjelaskan bahwa pengumpulan uang oleh kelompok tertentu kemudian diberikan kepada salah satu anggotanya, hukumnya dibolehkan karena mengacu pada hukum asal transaksi dalam ekonomi islam adalah hukumnya boleh.

Sejauh ini tulisan yang telah ada membicarakan mengenai upah di klasifikasikan atas tiga macam yaitu; pertama upah minimum upah dalam hukum Islam, gender dan upah. Namun belum ada secara spesifik yang menelaah tentang pembayaran upah dengan memberikan manfaat yang sejenis sebagai ganti dalam pembayaran upah dalam bentuk nominal tertentu.

Penelitian ini membahas tentang perilaku masyarakat Nagari Limo Kaum yang melakukan *julo- julo sawah*, dari fenomena ini mengungkap tentang pembayaran upah dengan pemberian manfaat sejenis kepada petani lainnya dalam rangka mengurangi biaya produksi. Julo- julo sawah terdiri dari beberapa orang petani untuk saling memberikan dan mendapatkan manfaat dalam pengolahan sawah berupa menanam padi, membersihkan gulma sawah, memupuk, dan

menyabit padi pihak lain tanpa dibayar upah. Manfaat ini diperoleh oleh seorang petani apabila dia telah membantu mengolah sawah rekannya.

Julo- julo adalah salah satu metode yang dipakai untuk mengumpulkan modal berupa uang dan manfaat demi memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan social antara sesama anggota masyarakat.

Konsep Tanggungan Dalam Ekonomi Islam

Al-kafalah secara lughawi berarti al-dhaman (jaminan) *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan) sedangkan secara terminologi, ahli hukum Islam memberikan redaksi yang berbeda dalam mendefinisikan *al- kafalah* yaitu; Hanafiyah, mereka mendefinisikannya dalam dua bentuk yaitu; Pertama dengan penggabungan *qimah* (nilai) dalam bentuk penagihan jiwa, hutang, atau benda, kedua penggabungan *qimah* dengan *qimah* lainnya dalam bentuk pokok utang (kedua Malikiyah, mereka mendefenisikan adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menanggung beban dari pihak yang ditanggungnya baik dalam bentuk pekerjaan yang sesuai maupun pekerjaan yang berbeda. Hanabila, mereka mendefenisikannya sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung terhadap orang yang ditanggungnya dalam bentuk akad yang bersifat *maliyah*, sedangkan menurut Syafi'iyah *kafalah* adalah adalah suatu akad yang menetapkan hak atas tanggungan untuk menghadirkan benda yang dibebankan atau tanggungan atas orang lain, atau Jaminan atas diri sendiri. *Takaful* dalam literasi Arab merupakan *shighat mashdar* dari kata *kafala*, *yakfalu*, *takala*, *yatakafalu*, *takaful* yang berarti saling menanggung atau tanggungan bersama. *Takaful* adalah saling menanggung tanggungan diantara sesama manusia, sehingga tanggungan menjadi kewajiban bersama.

Spesifikasi Transaksi Tanggungan

Kelalaian bisa terjadi dalam melakukan perjanjian/akad, baik itu saat akad berlangsung ataupun saat pemenuhan prestasi. Wanprestasi juga diakui hukum Islam dalam cabang *fiqh* muamalahnya, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa. Pihak yang lalai harus menanggung resiko dari kelalaiannya. Menurut ulama diantara bentuk-bentuk kelalaian yaitu pada akad *bay'* (jual beli) menjual barang yang bukan milik penjual (misal barang *wadi'ah*/titipan atau *al-Rahn*/gadai), atau barang yang diperoleh dari hasil curian, atau berdasarkan perjanjian harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, dan sesuai dengan contoh yang telah disepakati. Dalam kejadian seperti ini resikonya ialah ganti rugi dari pihak yang lalai sehingga dikenakan ganti kerugian. Jaminan mempunyai beberapa spesifikasi yaitu:

- Transaksi jaminan/ tanggungan sah hanya dengan saling suka sama suka antara penjamin dan yang memberi hutang, dan keabsahan jaminan tidak membutuhkan perangkat khusus, misalnya catatan.
- Jaminan/ tanggungan adalah transaksi yang mengikat dari pihak penjamin. Ia berkewajiban membayar hutang kepada orang yang memberi hutang. Penjamin tidak dapat membatalkan jaminannya sepihak tanpa kerelaan orang yang memberi hutang
- Jaminan termasuk akad *tabarru'* (akad tanpa mencari untung) karena penjamin tidak mengambil kompensasi apapun terhadap perbuatannya. Ia melakukannya karena untuk membantu meringankan orang yang berhutang.
- Pada dasarnya jaminan adalah tanggung jawab orang berhutang. Tanggung jawab penjamin adalah mengikuti orang yang berhutang. Oleh karena itu, jaminan juga disebut transaksi yang mengikut. Transaksi asal, misalnya jual beli, penitipan, dan pinjam- meminjam, sedangkan transaksi mengikutnya ialah gadai dan jaminan/tanggungan.

Macam-Macam Transaksi Tanggungan

Beberapa mazhab fiqh secara substansi tidak berbeda satu sama yang lain, namun hanya berbeda sistematikanya. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembagian tanggungan ada tiga, yaitu jaminan jiwa, jaminan barang, dan jaminan hutang. Sebagian yang lain menambahkan pembagian yang keempat, yaitu jaminan penyerahan. Mâlikiyyah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada tiga, yaitu Jaminan harta, jaminan jiwa dan jaminan *thalab* (tuntutan). Syâfi'iyah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada tiga, yaitu jaminan hutang, jaminan badan, dan jaminan barang (Tayyar, 2004). Hanabilah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* (jaminan) ada dua, yaitu jaminan harta dan jaminan badan

Upah dan Problematika

Secara *lughawi* *ijarah* berasal dari kata *'ajara ya'juru* yang diartikan upah yang diberikan karena pekerjaan asal kata *'ijârah* yaitu *'ajara ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan untuk suatu pekerjaan. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *Ijarah* diartikan upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan mencukupi kebutuhan hidup manusia, berupa sewa kontrakan, sewa jasa seseorang, pembelian jasa orang lain.

a. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah:

“*Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan*”.

Ijarah merupakan pembelian manfaat objek tertentu tanpa mengurangi mengurangi kadar objek tersebut, sedangkan manfaat atau nilai guna dipergunakan atau dipakai oleh seseorang yang memanfaatkannya seperti pemanfaatan jasa rental mobil atau sewa rumah.

Dalam hukum Islam, *ijarah* diklasifikasikan atas dua macam yaitu;

a. *Ijarah* yang berkaitan dengan praktek sewa-menyewa, yaitu mengambil jasa orang lain dengan upah sebagai imbalan

terhadap jasa yang telah diberikan atau dipergunakan, Pihak yang pemberi kerja disebut *musta'jir*, pekerja disebut *ajir*, upah yang dikasih disebut *ujrah*.

b. *Ijarah* yang berkaitan dengan pemanfaatan asset atau property orang lain baik berupa bangunan maupun lahan dengan imbalan berupa pembayaran kepada pihak yang memiliki asset tersebut. Pihak penyewa dikenal dengan *musta'jir*, pihak penyewa dengan *mu'jir* dan uang sewa dengan *ujrah*

Konsekuensi dari *ijarah* adalah hak kepemilikan manfaat bagi pihak penyewa dan upah bagi pemilik property. Menurut Hanafiyah, upah yang baik adalah upah yang sedikit lebih tinggi dari UMR. Hukum ini berlaku apabila mengandung syarat yang fasid, bukan karena disebabkan karena belum ditetapkannya jumlah upah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Upah yaitu nominal uang yang diberikan oleh pihak pemberi kerja kepada seorang pekerjanya atas jasanya, berdasarkan kesepakatan dua pelaku akad. Dan berlaku umum dalam bentuk pengambilan manfaat atau pemberian imbalan. Upah merupakan imbalan /pembayaran. Pembayaran dikategorisasikan ke dalam tiga jenis yaitu a) pembayaran langsung berbentuk upah, gaji, intensif, komisi dan bonus, b) pembayaran tidak langsung seperti tunjangan berupa asuransi dan liburan, c) pemberian non finansial seperti pekerjaan yang lebih menantang, jam kerja yang lebih luwes serta fasilitas kantor yang bergensi. Menurut Hanafiyah dan Elvira pembayaran upah kepada pekerja merupakan suatu kegiatan produksi dengan memperhatikan; biaya hidup minimum pekerja dan keluarganya.

Menurut Pitaya, penetapan upah minimum merupakan elemen penting bagi pekerja, bagi pengusaha dan bagi pemerintah itu sendiri. Efektifitas upah minimum bagi pengusaha upah karena merupakan bagian dari biaya produksi, sedangkan bagi pemerintah, upah merupakan intervensi

pemerintah dalam sebagai perlindungan bagi warganya, terutama bagi para pekerja

Kesejahteraan pekerja harus diperhatikan dalam penetapan upah minimum dengan tidak mengorbankan proses produksi serta margin perusahaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan upah minimum yaitu:

- a. Kebutuhan
- b. Indeks harga konsumen
- c. Perkembangan serta kelangsungan perusahaan dan kemampuannya
- d. Upah berlaku umum menurut daerah masing- masing
- e. Situasi pangsa pasar
- f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita

Aturan hukum tentang upah minimum dikoordinir oleh kebijakan Otonomi Daerah. Hal ini tercantum Undang- undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, serta PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2000, mengatakan bahwa pasal 2 ayat 3 angka 9 pemerintah pusat berkewajiban untuk: (a) kebijakan hubungan industrial, perlindungan kerja, dan jaminan sosial pekerja, (b) standar keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan kerja dan ergonomi, (c) pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum, sedangkan pada pasal 3 ayat 5 diketahui bahwa propinsi berwenang menetapkan (a) pedoman jaminan kesejahteraan purna kerja dan (b) penetapan serta pengawasan terhadap upah minimum (Republik Indonesia, PP No. 25 Tahun 2000)

Proses penetapan upah minimum dilaksanakan dengan langkah yaitu *pertama*, Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah dengan mengusulkan nominal upah minimum kepada gubernur melalui Kepala Dinas yang bertanggung Jawab di bidang ketenagakerjaan, *kedua*, Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah dapat berkonsultasi. *Ketiga*, Gubernur menetapkan nominal Upah Minimum Propinsi

atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota . Upah Minimum Kabupaten/ Kota harus lebih besar dari Upah Minimum Propinsi. *Keempat*, selain UMR, Gubernur juga dapat menetapkan upah kesepakatan antara perusahaan dengan serikat buruh *Kelima*, UMP ditetapkan 30 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, sedangkan UMK ditetapkan selambat-lambatnya 40 sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai pada tulisan ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan *fenomenologi* yaitu menjelaskan serta menggambarkan bentuk upah berupa pekerjaan. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer yang terdiri empat keluarga dan data sekunder yaitu masyarakat sekitar Nagari Lima Kaum. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam *face to face* peneliti di Nagari Limo Kaum, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat dengan mengajukan pedoman wawancara. Selanjutnya penulis menganalisis data melalui tahapan pengumpulan data, pemilihan data pada kelompok- kelompoknya, mengolah data dan menalaahnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Nagari Limo Kaum

Limo Kaum mempunyai luas wilayah + 50,00 km² yang terdiri dari lima Nagari dan tiga puluh tiga jorong. Dilihat dari luas wilayah, Nagari dengan luas wilayah terkecil adalah Nagari Cubadak dengan luas 3,10 km², sedangkan Nagari terluas adalah Nagari Limo Kaum dengan luas 23,00 km². Secara geografis dialiri oleh tiga sungai, dan ketinggian wilayah Limo kaum antara 688 s.d 1167 m di atas permukaan laut, dengan letak geografis 0 26'42' - 0 31'01'' LU, 100' 28' 19' - 100 28' 19' - 100' 37' 24 BT, yang berbatasan dengan Utara Kecamatan Sungai Tarab, Selatan Kecamatan Rambatan, Barat

dengan Kecamatan Pariangan, dan Timur dengan Kecamatan Tanjung Emas.

Sistem Pelaksanaan *Julo- Julo* Sawah

Daerah pertanian sangat membutuhkan tenaga kerja yang terampil, agar hasil pertanian dapat diolah dan menjadi barang serba guna. Ketersediaan barang mentah dan SDM akan menciptakan hasil yang bermanfaat ketersediaan tenaga kerja. Mereka yang menetap di daerah pertanian mencari pekerjaan pada bidang pertanian baik sebagai petani maupun sebagai pekerja. Di antara sektor perekonomian masyarakat Nagari Lima Kaum adalah petani yang saling kerjasama dalam memperkerjakan sawah dengan silih berganti.

Salah satu bentuk pelaksanaan pekerjaan sawah di Nagari Lima Kaum dikenal system *julo-julo*. *Julo- julo* dilakukan oleh masyarakat petani yang saling melakukan kerjasama dalam mempekerjakan sawah disebabkan oleh keterbatasan upah serta minimnya tenaga kerja dalam pengolahan lahan pertanian. (wawancara R, petani Mei 2022). Dalam pelaksanaannya, mereka harus memiliki rasa saling percaya yang dapat menguatkan sifat kerja sama dan tolong-menolong diantara mereka (wawancara dengan E, Petani Mei 2022) yang dapat mempengaruhi efisiensi pekerjaan. (Er et al., 2020

Julo- julo sawah dilakukan dengan seseorang bekerja di sawah orang lain (mitra kerja) tanpa mendapatkan upah dalam jumlah nominal tertentu, akan tetapi pemilik sawah kembali bekerja di lahan rekannya tersebut sebagai ganti pembayaran upah. (wawancara dengan M, Petani Mei 2022). Hal ini dengan kesepakatan bahwa jumlah hari yang mereka pakai harus sama akan tetapi tidak mesti dengan spesifikasi kerja yang sama. Artinya ketika di sawah R *menyiang*/membersihkan rumput, dan di sawah M pekerjaan menanam benih.

Julo- julo sawah merupakan system pemberian upah yang rumit, karena kita tidak dapat mengukur nilai manfaat yang diperoleh dengan manfaat yang akan kita bayarkan atau

tunaikan kepada pihak lain. Hal ini disebabkan karena tingkat kesulitan dalam pengolahan lahan yang berbeda- beda. Sejalan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan bu M mengatakan bahwa "*julo- julo sawah ko agak rumit sistemnyo, karano indak jaleh bara upahnyo* (pelaksanaan *julo- julo* sawah ini agak rumit karena upahnya tidak terukur. (wawancara dengan M Petani Mei 2022). Dengan adanya upah yang tidak terukur antar masing- masing pekerjaan, salah seorang buruh tani yakni ibu M mengatakan bahwa dalam manfaat yang dia bayarkan tidak sebanding dengan manfaat yang dia peroleh". (Wawancara dengan ibu M Petani Mei 2022) Hal ini terlihat pada

"etek suruah urang tu mangarajoan sawah etek, dietek sudah satengah hari, dan anyo mangarajoan sawah etek salamo sahari, tapi ukuran sawah kami samo. (Bibi menyuruhnya untuk mengerjakan sawah bibi, ketika bibi mengolah sawahnya bibi menghabiskan waktu setengah hari, dan dia mengolah sawah bibi selama seharian, ukuran sawah kami kan sama

Factor alam dapat mempengaruhi system pengerjaan *julo-julo*, ketika seseorang mengerjakan sawah orang lain dan harus diselesaikan dalam satu hari, akan tetapi apabila cuaca tidak kondusif atau tidak mendukung, pihak pekerja dapat menghentikan pekerjaannya saat itu juga dan dia dipandang telah membayar "utang manfaat yang telah dia peroleh (Wawancara dengan M Petani tani Mei 2022). Di samping faktor alam, menurut ibu Er ada beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi sistem *julo-julo* sawah yaitu; lahan yang berbeda; satu sawah dan satu ladang, rentang waktu yang dipakai dalam mengolah sawah, cara kerja masing- masing buruh tani (Wawancara dengan M Petani Mei 2022)

Pelaksanaan system *julo- julo* sawah yang dilakukan oleh masyarakat petani memunculkan pro- kontra antar kalangan buruh tani. Pihak yang menyetujui berfikir bahwa *julo- julo* sawah dapat memangkas waktu dan biaya produksi, sedangkan mereka

yang menolak beragumen bahwa efektifitas kerja tidak diperoleh dalam *julo- julo* sawah, karena ditemukannya pekerja yang menunda-nunda pekerjaannya. Dan menurut penulis diantara manfaat dan kerugian melakukan *julo- julo* sawah adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Manfaat dan Kerugian dalam Pelaksanaan *Julo- Julo* Sawah

No	Indikator	Manfaat	Kerugian
1	Tolong- menolong	Dapat memancing responstas antar masing- masing petani	-
2	Upah	Petani dapat memangkas biaya produksi	Upah yang tidak terukur dapat memunculkan kecemburuan social bagi masing- masing petani, karena upah bukan dalam bentuk nominal tertentu, akan tetapi dalam bentuk pendapatan manfaat
3	Efektifitas Pekerjaam	Dengan adanya <i>julo- julo</i> sawah, pekerjaan masing- masing petani dapat berkurang karena adanya penambahan anggota baru	Dengan adanya <i>julo- julo</i> sawah, sebagian petani menganggap bahwa karena pekerjaannya tidak dibayar, maka mereka tidak bekerja semaksimal mungkin dengan menunda- nunda pekerjaan.
4	Medan yang di olah	Dalam <i>julo- julo</i> sawah, masing- masing pihak dapat memilih medan yang berbeda berupa sawah atau ladang sebagai ganti rugi lahan yang telah di oleh	Tingkatan medan yang berbeda dapat mengaikan perbedaan tingkat kesulitan dalam pengolahan lahan pertanian yang berpengaruh terhadap efektifitas kerja
5	Efisienai waktu	Dengan adanya <i>julo- julo</i> sawah waktu yang diperlukan masing- masing petani dalam pengolahan sawah berkurang, karena adanya tambahan pekerja	Dengan adanya <i>julo- julo</i> sawah menyebabkan kita "memiliki hutang manfaat" dengan orang lain yang menyebabkan waktu kita berkurang untuk mengolah lahan kita sendiri
6	Sistem pelaksanaan	Apabila saat bekerja adanya faktor alam yang mempengaruhi pekerjaan tersebut seperti hujan lebat, pekerja dapat menghentikan pekerjaannya, dan hasil tersebut di tanggung oleh pemilik sawah, dan dilanjutkan ke esok harinya dengan pelaku <i>julo- julo</i> sawah satu orang lain dengan menggunakan sistem upah	Hal ini dapat memunculkan pertikaian antara masing- masing buruh tani, karena faktor alam antar masing- masing waktu berbeda- beda

Sumber data olehan peneliti Mei 2022

Pengeluaran biaya upah si pekerja sawah cukup bernilai dan dapat dipergunakan untuk menutupi/mencukupi biaya di bidang lainnya bagi orang yang telah menggunakan jasa tenaga mitranya. Besar upah dapat untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya, uang Rp.100.000 dijadikan sebagai gantinya dengan menanggung membalas pekerjaan di sawah orang lain (Wawancara dengan M Petani tani Mei 2022). Dalam system ekonomi upah adalah biaya produksi yang harus dipangkas seminim mungkin [31]. Hal ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan faktor produksi secara efektif dan efisien[32], baik berupa sumber daya alam [33], maupun sumber daya manusia [34].

Penerapan *julo- julo* sawah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien dari sisi

ekonomi. Akan tetapi dari sisi ekonomi Islam, ulama berbeda pendapat mengenai status keabsahan transaksi upah dalam bentuk manfaat yaitu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa penggunaan manfaat ketika akad yang tidak ada, sehingga pihak lain menerima manfaat terlambat secara utuh dikategorisakikan dalam bentuk riba nasi'ah, karena keterlambatan pembayaran utang manfaat yang berbeda, sedangkan menurut Syafi'iyah kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba, sedangkan ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan akad seperti ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif petani melakukan *julo- julo* sawah sebagai bentuk solidaritas social ekonomi dalam mengurangi biaya ekonomi masyarakat. Islam memandang bahwa upah berbentuk pekerjaan dipandang baik dalam keberlangsungan aktivitas pergerakan ekonomi masyarakat tradisional. Hal ini saling melapangan satu dengan pasangan kerjanya dalam mengurangi beban ekonomi bagi petani. Wujud tolong –menolong masyarakat petani dianjurkan/diperintahkan selama pekerjaan itu tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Studi ini amat penting dalam ketahanan ekonomi bagi masyarakat petani.

Saran

Penelitian ini masih dalam batasan ruang lingkup pada masyarakat tradisional, dapat dapat dilanjutkan dalam ruang yang berbeda, sehingga cara mengefisienkan cost ekonomi keluarga dapat dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Rohani, Fauzi, R. P. R, and C. R. Al Usrah, "Julo-Julo dalam Konteks Pertukaran Sosial (Studi Kasus di Desa Merah Pupuk , Kecamatan Atu Lintang , Kabupaten Aceh Tengah)," *J. Penelit. Mhs. Ilmu Sos. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 24–35, 2021, doi:

- 10.21274.
- [2] R. Ernanda, Burhanuddin, and J. Purwono, "Pengaruh Norma Sosial Julo-Julo Tenaga Kerja terhadap Kinerja Usahatani Cabai Kopay di Kota Payakumbuh," *J. Penelitian dan Kaji. Ilm. Menara Ilmu*, vol. 14, no. 1, pp. 113–120, 2020, doi: <https://doi.org/10.31869/mi.v14i1.1868>.
- [3] Yulhendri, L. Hakim, M. Ritonga, Rani Sofya, N. Susanti, and M. R. P. Sakti, "Credit Transaction Analysis of" Pagang Gadai" Model as Sharia Law Implementation in West Sumatera: A Systematic Literature Review," *Al-Uqud J. Islam. Econ.*, vol. 5, no. 2, pp. 307–326, 2021, doi: DOI:10.26740/al-uqud.v5n2.p307-326.
- [4] E. Tarmizi, *Harta Haram Muamalat*. Bogor: Berkas Mulia Insani Publishing, 2016.
- [5] Sari Nurmalisa Sungkar; Nazamuddin; Muhammad Nasir, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia," *J. Ilmu Ekon. Pascasarj. Univ. Syiah Kuala*, vol. 3, no. 2, pp. 40–53, 2015, [Online]. Available: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIE/article/view/4739>.
- [6] R. FirmanSyah, "Sistem Upah Minimum Kabupaten dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo)," *J. Ekon. Syariah Teor. dan Terap.*, vol. 4, no. 6, pp. 434–448, 2017, [Online]. Available: <https://www.e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/viewFile/6916/4140>.
- [7] A. A. Amrullohi and M. E. T. Pahlevi, "Toko Milik Rakyat (Tomira) dan Kesejahteraan Masyarakat Kulon Progo," *J. Gov. Local ...*, 2020, [Online]. Available: <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JG LP/article/view/38>.
- [8] D. E. Pusvita, "Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa Sawit," *Indones. J. Crim. Law*, 2020, [Online]. Available: <http://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/382>.
- [9] F. Caniago, "Ketentuan pembayaran upah dalam islam," *J. Textura*, vol. Vol. 1, no. No. 5, p. 48, 2018.
- [10] R. A. Ghofur, "Pengupahan dalam Sistem Upah Indonesia dan Islam," *Al-Adalah*, vol. 15, no. 2, p. 263, 2019, doi: 10.24042/adalah.v15i2.2623.
- [11] Z. Fadilla, Nur, "Mekanisme dan Sistem Distribusi Harta Perspektif Islam," *IQTISHODIA, Vol 1 No 2 #2, 2503-118X*, vol. 1, no. 2, pp. 45–56, 2016, [Online]. Available: <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/47086>.
- [12] M. N. I. Sari, "Aspek Hukum Internasional Pemenuhan Hak Menerima Upah Yang Sama Terhadap Pekerja Perempuan Dan Implementasinya Di Indonesia," 2019.
- [13] C. Feby, P. Ulfi, F. Syariah, U. Islam, and R. I. Lampung, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH," 2020.
- [14] M. Djasuli, I. Zulkarnain, A. W. Prananta, and ..., "Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Koperasi Purna TKW di Kabupaten Malang," ... *J.*, 2019, [Online]. Available: <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/5178>.
- [15] E. Indriawan, F. Apriyani, M. B. Hakim, M. I. Firmansyah, and S. F. N. Hakim, "Rengkong: Simbol Solidaritas Sosial Masyarakat Petani di Desa Citorek Tengah," *Proc. Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, vol. 1, no. 26, 2021.
- [16] A. A. Salus, *al- Kafalah wa Tadhiqatahu al- Mu'asirah*. Cairo: Dar al- 'Isthisam, 1987.
- [17] Mugiyati, "Aplikasi Kafalah Pada

- Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam,” *Maliyah*, vol. 02, no. 01, pp. 259–283, 2012, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/147302-ID-aplikasi-kafalah-pada-asuransi-takaful-p.pdf>.
- [18] A. al- Jaziri, *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikri, 1996.
- [19] 'Ala al- Dhin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i al- Shana'i*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1986.
- [20] A. bin M. al- Tayyar, *al- Fiqhu al- Muyyasar Qismu al-Muamalat, Mausuhah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkam Fiqhi al-Islami bi Uslub Wadhih Lal- Mukhtasin wa Ghairihim.*, Riyadh: Madarul Wathan li al- Nasyr, 2004.
- [21] I. Manzur, *lisan al- Arabiy*. Cairo: Dar al- Ma'arif.
- [22] A. A. Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1997.
- [23] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- [24] H. Muzakki and A. Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan,” *Al- 'Adalah*, vol. 14, no. 2, p. 483, 2017, doi: 10.24042/adalah.v14i2.1909.
- [25] S. Ramsay, “Asas ‘No Work, No Pay’ Terhadap Mogok Kerja Buruh Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” *Justisi*, vol. 6, no. 1, p. 24, 2020, doi: 10.33506/js.v6i1.780.
- [26] M. A. Atmeh and J. A. S. Serdaneh, “A Proposed Model for Accounting Treatment of Ijarah,” *Int. J. Bus. Manag.* 7, no. 18, vol. 7, no. 18, 2012, doi: doi:10.5539/ijbm.v7n18p49.
- [27] Pitaya, “Dinamika Penetapan Upah Minimum,” *Mimb. Huk.*, vol. 18, no. 2, 2006.
- [28] H. Y. Fajria and Elvira Maya Adhiba, “Pasar Tenaga Kerja : Sebuah Tinjauan Dalam Prespektif Islam,” *Int. J. Appl. Bus.*, vol. 3, no. 1, 2019, [Online]. Available: <https://pdfs.semanticscholar.org/853e/48383619b078d78cb0261a02a2da27254321.pdf>.
- [29] Syahrur Romi and E. Umiyati, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi,” *e-Jurnal Perspekt. Ekon. dan Pembang. Drh.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–7, 2018, [Online]. Available: <file:///C:/Users/Sahabat/Sg/Downloads/4439-Article Text-9760-1-10-20180401.pdf>.
- [30] BPS, *Lima Kaum*. 2020.
- [31] I. N. N. Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Az Zaqqa*, vol. 9, no. 2, pp. 184–208, 2017, [Online]. Available: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1463>.
- [32] F. Akmal, F. Ramdani, and A. Pinandito, “Sistem Informasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Web GIS,” *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 2, no. 5, pp. 1894–1901, 2018.
- [33] I. Iqbal, “PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” *Al Hisab J. Ekon. Syariah*, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/63>.
- [34] Ismail, “ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam,” *Alhurriyah*, vol. 02, no. 02, pp. 1–16, 2017.
- [35] Wahbah al-Zuhayliy, *al Fiqh al Islâmiy wa Adillatuhu*. Damsyik: Dar al Fikri, 1985.